

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

##### 5.1.1 Pertanggungjawaban Administratif Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam hal menyetujui laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu akuntansi keuangan mengacu pada Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan terbatas yang berbunyi:

“Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan”

Secara normative pasal di atas sudah diberlakukan dengan baik oleh pihak pihak yang memberikan sanksi kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang menyetujui laporan keuangan tersebut. Seperti yang dapat kita lihat, dalam prakteknya memang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diberikan sanksi berupa denda menggunakan harta Pribadi sebesar 100 juta rupiah untuk setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta tanggung renteng sebesar

100 juta rupiah. Denda tersebut terbilang tidaklah senilai dengan perilaku yang dilakukan oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris, tetapi Penulis melihat dalam hal ini, denda yang dibebani kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menyetujui laporan keuangan yang telah dimanipulasi ini bukanlah bermaksud untuk balas dendam, karena melihat dari dasar hukum di atas ganti rugi ditujukan kepada pihak yang dirugikan, pemberian sanksi tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan, mereka semua tidak mengalami kerugian apapun, tetapi yang penulis lihat justru denda yang diberikan ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada Perseroan Terbatas lain supaya melakukan tindakan preventif supaya hal serupa tidak terjadi kepada Perseroan Terbatas yang lain (prinsip *Restorative Justice*). Selain itu hal ini membuat terang bahwa dalam aturan mengenai Perseroan Terbatas memiliki suatu kekosongan hukum yang belum membahas tentang konsekuensi penolakan laporan tahunan dalam hal ini laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu akuntansi keuangan.

### **5.1.2 Rekonstruksi Aturan Hukum Perusahaan di Indonesia Mengenai Kewenangan Anggota Dewan Komisaris yang Tidak Menyetujui Isi Laporan Keuangan Perusahaan**

Solusi yang Penulis bawakan adalah merekonstruksi kewenangan dewan komisaris sebagai organ pengawas dalam menjalani pengawasan kinerja direksi. Jika dilihat dari kasus Garuda, pengawasan dewan komisaris belumlah sempurna karena belum ada konsekuensi tegas dalam hal yang dilakukan dewan komisaris, dapat dilihat dari penolakan laporan keuangan yang janggal tersebut, walaupun dewan komisaris melakukan penolakan tetapi penolakan tersebut diabaikan, padahal mengingat bahwa dewan komisaris adalah organ pengawas yang mengawasi jika ada kesalahan pada kinerja direksi, direksi wajib untuk memperbaiki agar dapat mengoptimalkan kinerjanya, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, pengawasan dewan komisaris seakan-akan seperti “harimau tanpa taring” yang menggigit tetapi tidak ada pengaruh apapun. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa haruslah ada penambahan konsekuensi atas kewenangan penolakan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan Terbatas. Penulis memberikan solusi kongkrit berupa penambahan peraturan pada bagian Laporan Tahunan yang terdapat dalam Undang-

Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dengan penambahan sebagai berikut:

Pasal 67a:

“dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1), serta telah menyebutkan alasannya secara tertulis seperti yang dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) maka Direksi wajib untuk melakukan peninjauan kembali terhadap laporan tahunan yang dimaksud berdasarkan alasan penolakan secara tertulis yang dilekatkan dalam laporan tahunan tersebut”

Pasal 67b:

“dalam hal sedang dilakukan peninjauan kembali terhadap laporan tahunan yang mengalami penolakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67a, maka laporan keuangan tidak diperbolehkan diajukan terlebih dahulu ke hadapan RUPS sampai mendapat persetujuan dari seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris”

Pasal 67c:

“setelah dilakukan peninjauan kembali terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67a, Direksi wajib mengumpulkan ulang tanda tangan sebagai wujud persetujuan

atas laporan tahunan yang dimaksud kepada seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris.”

Pasal 67d:

“jika pada saat pengumpulan ulang tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67c masih terdapat penolakan terhadap laporan tahunan, maka Direksi wajib melakukan Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 67a, 67b, dan 67c sampai seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui laporan tahunan tersebut.”

Pasal 68a:

“dalam hal laporan keuangan telah dilakukan peninjauan kembali seperti yang dimaksud pada pasal 67a setelah mendapat penolakan dan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, laporan tahunan diperbolehkan diajukan ke hadapan RUPS untuk disahkan.”

Pasal 68b:

“dalam rapat acara pengesahan laporan tahunan yang dimaksud pada Pasal 68b, pimpinan rapat wajib untuk memberitahukan dihadapan RUPS secara terbuka mengenai terjadi penolakan laporan tahunan tersebut dan bahwa laporan tahunan tersebut telah diperbaiki serta telah mendapatkan persetujuan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris.”

Pasal 69a:

“dalam hal telah terjadi penolakan terhadap laporan keuangan dan Direksi tidak menjalankan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 67a, Pasal 67b, Pasal 67c, dan Pasal 67d, maka Direksi dianggap menyalahi kewajiban dan mendapatkan konsekuensi pemberhentian secara tidak hormat oleh Dewan Komisaris atas persetujuan RUPS.”



